



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu 38225
Telepon/Faks : (0736) 21124

Bengkulu, 15 Mei 2025

Nomor : B.000/29/ppktp/2025
Sifat : Biasa
Lamp : 2 (dua) berkas
Hal : Surat Proses Pekerjaan Ekatalog

Yth. Sdr. Kepala UKPBJ
Cq. Pejabat Pengadaan
Dinas P3APKB
Provinsi Bengkulu
di
Tempat

Sehubungan dengan akan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak pada **Penyedia: Toko Sanjaya PC**, maka diminta kepada saudara untuk dapat memproses pelaksanaan pekerjaan dimaksud

Adapun lingkup pekerjaan pengadaan yang akan dilaksanakan adalah Sub Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi. Bahwa pekerjaan tersebut dibiayai melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu, dengan Kode Rekening. Sebagai berikut : 2.08.02.1. 03.0004.5.1. 02.01.01. 0026, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp.3.579.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), Untuk bahan proses, bersama ini disampaikan Spesifikasi Teknis. Demikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana,



Drs. Eri Yulian Hidayat, M.Pd,
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196707251993031004



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu 38225
Telepon/Faks : (0736) 21124

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Uraian Pekerjaan : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
Kode Rekening : 2.08.02.1.03.0004.5.1.02.01.01.0026
Plafon Dana : Rp. 6.907.000,-
(Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Rupiah)

No	Uraian Pekerjaan	Kode RUP	Satuan	Volume Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Cetak Baliho/Spanduk grade B Flexi 340 gr Print Gloosy	59387648	Meter	27 = 1,5 X 6 = 9 Meter sebanyak 3 buah	Rp.77.000	Rp. 2.079.000
2.	Penggandaan/Foto Copy	59387648	Lembar	5.000	Rp 300	Rp. 1.500.000,-
Total						Rp. 3.579.000,-
Terbilang: (Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)						

Bengkulu, 15 Mei 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana,



Drs. Eri Yulian Hidayat, M.Pd,
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196707251993031004



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu 38225

Telepon/Faks : (0736) 21124

REFERENSI HARGA

NO	NAMA PERUSAHAAN	HARGA SATUAN (Rp)	
		Spanduk	Fotocopy
1	Toko Sanjaya PC	77.000	300
2.	CV.Era Baru	85.000	350
3.	CV.Adik Benccolen Crop	95.000	400

Bengkulu, 15 Mei 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana,



Drs. Eri Yulian Hidayat, M.Pd,
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196707251993031004



**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

Jl. Pembangunan No. 13 Telp/Faks(0736) 21124

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Kegiatan	: Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan	: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
Tahun Anggaran	: 2025

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. URAIAN KEGIATAN

a. Latar Belakang

Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu atau dikenal dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti kondisi yang setara dan perlakuan yang adil bagi laki-laki perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. Tujuannya tidak lain adalah agar perempuan mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan nasional (Hankamnas) sebagai warga Negara yang setara dengan laki-laki.

Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sedangkan yang dimaksud dengan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan.

Untuk dapat membangun perspektif gender dengan peningkatan kualitas hidup perempuan serta peningkatan peran perempuan diberbagai bidang kehidupan, dipandang perlu dibuat Sekolah Perempuan yang dapat membangun kemampuan dasar diri perempuan, dengan jangkauan yang mudah sesuai dengan keadaan perempuan baik di desa atau kota, yang mempunyai cara belajar yang sistematis, berkelanjutan, dan membangun gagasan untuk kemajuan diri dan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perempuan untuk mengakses dan memanfaatkan pelayanan dan sumber daya pembangunan untuk kesejahteraan keluarga dan membangun kesetaraan gender dalam keluarga.

c. Hasil yang diharapkan

Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi pada Belanja Sosialisasi pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak.

d. Sumber Dana

Sumber Dana Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) Provinsi Bengkulu Tahun 2025 : DPPA/A.2/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 21 April 2025, Nomor Rekening 2.08.02.1.03.0004.5.1.02.01.01.0026

II. Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dilaksanakan tanggal 28 Mei 2025 sejak diterbitkan Surat Pesanan.

III. SFESIFIKASI BARANG

Terlampir

IV. PAGU ANGGARAN

Perkiraan Biaya Pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak adalah sebesar Rp.3.579.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sudah termasuk Pajak dan keuntungan serta biaya sah lainnya

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk menjadi Pedoman Pelaksanaan.

Bengkulu, 15 Mei 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana,



Drs. Eri Yulian Hidayat, M.Pd,
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196707251993031004

Detail Paket

Kode RUP	59387648			
Nama Paket	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			
Nama KLPD	Provinsi Bengkulu			
Satuan Kerja	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
Tahun Anggaran	2025			
Lokasi Pekerjaan	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi
	1.	Bengkulu	Bengkulu (Kota)	Jalan Pembangunan No. 13 Padang Harapan Bengkulu
Volume Pekerjaan	1 Paket			
Uraian Pekerjaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak; Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak; Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak; Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak; Bahan Cetak;			
Spesifikasi Pekerjaan	Belanja Cetak Hard Cover; Penggandaan/Fotocopy; Baliho/ Spanduk Grade B Flexi 340 Gr Print High Gloosy; Jilid Biasa Tebal; Piagam/Sertifikat;			
Produk Dalam Negeri	Ya			
Usaha Kecil/Koperasi	Ya			
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	Aspek Ekonomi		Ya	
	Aspek Sosial		Ya	
	Aspek Lingkungan		Tidak	
Pra DIPA / DPA	Tidak			

Sumber Dana

No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
1.	APBD	2025	Provinsi Bengkulu	2.08.02.1.03.0004.5.1.02.01.01.0026.1.1.1.20.10.30.003.00049	Rp. 250.000
2.	APBD	2025	Provinsi Bengkulu	2.08.02.1.03.0004.5.1.02.01.01.0026.1.1.1.20.10.30.003.00014	Rp. 1.280.000
3.	APBD	2025	Provinsi Bengkulu	2.08.02.1.03.0004.5.1.02.01.01.0026.1.1.1.20.10.30.013.00002	Rp. 1.500.000
4.	APBD	2025	Provinsi Bengkulu	2.08.02.1.03.0004.5.1.02.01.01.0026.1.1.1.20.10.30.013.00003	Rp. 3.157.000
5.	APBD	2025	Provinsi Bengkulu	2.08.02.1.03.0004.5.1.02.01.01.0026.1.1.1.20.10.30.003.00045	Rp. 720.000
Total Pagu					Rp. 6.907.000

Jenis Pengadaan

No.	Jenis Pengadaan	Pagu Jenis Pengadaan
1.	Jasa Lainnya	6907000

Total Pagu Rp. 6.907.000

Metode Pemilihan E-Purchasing

Pemanfaatan
Barang/Jasa

Mulai	Akhir
Mei 2025	Desember 2025

Jadwal Pelaksanaan
Kontrak

Mulai	Akhir
Mei 2025	Desember 2025

Jadwal Pemilihan
Penyedia

Mulai	Akhir
Mei 2025	Mei 2025

Tanggal Umumkan
Paket

15 Mei 2025 16:00



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu
38225 Telepon/Faks : (0736) 21124

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ATAS KELENGKAPAN SPM – LS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

1. Nama : Drs.Eri Yulian Hidayat,M.Pd
Nip : 19670725 199303 1 004
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
2. Nama : Mirza Hairat,SH.,MH
Nip : 19730405 200801 1 003
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen administrasi terdiri dari :

No	Jenis Administrasi	Tanggal & Nomor	Uraian	Keterangan
1.	Surat Pesanan	#EP-01JW7SX JDX61DNE0SG RBTDDQP tanggal 28 Mei 2025	Ada	Lengkap
2.	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	027/763/BAP/DP3APPKB/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025	Ada	Lengkap
3.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	027/764/BAP/DP3APPKB/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025	Ada	Lengkap
4.	Berita Acara Serah Terima Barang/ Jasa	027/765/BAP/DP3APPKB/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025	Ada	Lengkap
5.	Berita Acara Pembayaran	900/775/BAP/DP3APPKB/VI/2025 tanggal 5 Juni 2025	Ada	Lengkap
6.	Kuintansi Bermaterai		Ada	Lengkap
7.	Foto/buku/dokumenta si Tk. Kemajuan/ penyelesaian pekerjaan		Ada	Lengkap

Yang menjadi persyaratan penerbitan SPM-LS Pembayaran Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Tahun 2025, sebesar Rp.3.525.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) termasuk pajak yang dibebankan, ini sudah lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah tersimpan dalam pengarsipan DPPA-OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu. Kami bertanggungjawab sepenuhnya atas pernyataan ini.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Pengguna Anggaran

Drs.ERI YULIAN HIDAYAT,M.Pd
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19670725 199303 1 004

Bengkulu, Juni 2025
Pejabat Penatausaha Keuangan

MIRZA HAIRAT,SH.,MH
PenataTk.1/III.d
NIP.19730405 200801 1 003

No. Surat Pesanan : #EP-01JW7SXJDX61DNE0SGHRBTDQDP
 Tanggal Surat Pesanan : 28 Mei 2025, 08:37:16 WIB

Pemesan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Provinsi Bengkulu
 Nama Penanggung Jawab : ERI YULIAN HIDAYAT
 Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Divisi / Unit Kerja : Dinas P3APKB Provinsi Bengkulu
 NPWP Pemesan : 00.287.846.0-311.000
 Alamat Pemesan : Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu

Penyedia

LIDYA HERVINAWATI UMKK
 Nama Penanggung Jawab : LIDYA HERVINAWATI
 Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
 NPWP Penyedia : 1771086105850001
 Alamat Penyedia : jalan danau no 90 panorama kota Bengkulu. Kab. Bengkulu Tengah. 38371

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal
FOTO COPI 5000 pcs Bebas Tidak Dikenakan PPN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW7SXJDX61DNE0SGHRBTDQDP&orderKey=d225d591-3478-42f0-8f02-55a44172fa64&productId=82633-0cc-0b11-48ef-8b64-80a1e70b1a09	Rp300	Rp300	5000	Rp1.500.000
CETAK SPANDUK UKURAN 1,5 X 6 METER : 9 27 meter Bebas Tidak Dikenakan PPN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW7SXJDX61DNE0SGHRBTDQDP&orderKey=d225d591-3478-42f0-8f02-55a44172fa64&productId=0909f-26d-485f-40fb-aa4e-847b037cb481	Rp75.000	Rp75.000	27	Rp2.025.000
Ongkos Kirim				Rp0
Total Harga				Rp3.525.000

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: #EP-01JW7SXJDX61DNE0SGHRBTDQDP
: 28 Mei 2025, 08:37:16 WIB

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu

LIDYA HERVINAWATI



ERI YULIAN HIDAYAT
Pejabat Pembuat Komitmen



Lidya Hervinawati
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN :**1. Hak dan Kewajiban****a. Penyedia**

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (4 Juni 2025) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

4. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (4 Juni 2025) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl. Pembangunan No. 13 Padang harapan Bengkulu - Kota Bengkulu - Bengkulu
4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 4 Juni 2025
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - c. Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- e. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- f. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (2) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan LS; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 2(dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 2(dua) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan

3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP
 - a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 2(dua) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
 - c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 2(dua) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan

secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. 4 Juni 2025

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.



No. Surat Pesanan : EP-01JW7SXJDX61DNE0SGHRBTDQDP
 No. BAST : 027/765/BAP/DP3APPKB/M/2025
 Tanggal Surat Pesanan : 28 May 2025, 08:37:15
 No Referensi Dokumen : BAST-2025-06-04-W7IM8JD

Termin Pembayaran : Termin 1
 Tanggal BAST Dibuat : 4 June 2025, 09:48:57

Pemesan (PIHAK KEDUA)

2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Provinsi Bengkulu
 Nama Penanggung jawab : ERI YULIAN HIDAYAT
 Jabatan Penanggung jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Divisi / Unit Kerja : Dinas P3APPKB Provinsi Bengkulu
 NPWP Pemesan : 00 287.846.0-311 000
 Alamat Pemesan : Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu

Penyedia (PIHAK PERTAMA)

LIDYA HERVINAWATI UMKK
 Nama Penanggung jawab : LIDYA HERVINAWATI
 Jabatan Penanggung jawab : Direktur
 NPWP Penyedia : 1771086105850001
 Alamat Penyedia : Jalan Danau No 90 Panorama Kota Bengkulu, Kab. Bengkulu Tengah, 38371

Ringkasan Pekerjaan

Pekerjaan 1

Nama Penerima : Eri Yulian Hidayat (6281367548911)
 Selesai Pengerjaan : 4 June 2025
 Alamat Pekerjaan : Jl. Pembangunan No. 13 Padang Harapan Bengkulu, Padang Harapan, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu, 38225
 Selesai Pemeriksaan : 4 June 2025

No.	Nama Pekerjaan	Detail Pekerjaan	Subtotal
1	FOTO COPI	Pekerjaan sudah selesai 100% sesuai dengan kontrak yang sudah disetujui kedua belah pihak	Rp1.500.000
2	CETAK SPANDUK UKURAN 1,5 X 6 METER : 9	Pekerjaan sudah selesai 100% sesuai dengan kontrak yang sudah disetujui kedua belah pihak	Rp2.025.000

Pada Hari ini tanggal 4 June 2025 telah terjadi serah terima antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**. Dengan menandatangani dokumen ini maka kedua belah pihak menerima dan menyetujui bahwa :

- Dokumen ini menjadi acuan utama bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan diakui oleh masing-masing pihak keabsahannya tanpa memerlukan tandatangan basah di dokumen ini oleh masing-masing pihak.
- PIHAK PERTAMA** sudah menyerahkan barang/jasa/pekerjaan sesuai progress pekerjaan yang disepakati pada Surat Pesanan dengan nomor **EP-01JW7SXJDX61DNE0SGHRBTDQDP** dan adendumnya apabila ada
- PIHAK KEDUA** telah melakukan pemeriksaan atas kesesuaian barang/jasa/pekerjaan pada **4 June 2025** atas setiap progres pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang tertulis pada Surat Pesanan **EP-01JW7SXJDX61DNE0SGHRBTDQDP** beserta adendumnya (apabila ada) dan menyatakan telah menyetujui Berita Acara Serah Terima.
- PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran atas telah diselesaikannya pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan dan/atau adendumnya (apabila ada).
- Keabsahan dan kebenaran materiil pada setiap transaksi E-purchasing yang dilakukan melalui Katalog Elektronik merupakan tanggung jawab para pihak yang melakukan transaksi tersebut.
- Berita Acara Serah Terima ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

ERI YULIAN

Lidya Hervinawati

ERI YULIAN HIDAYAT
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

LIDYA HERVINAWATI
 DIREKTUR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu
38225 Telepon/Faks : (0736) 21124

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: 900/775/BAP/DP3APPKB/VI/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh lima (5-6-2025), yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs.Eri Yulian Hidayat,M.Pd
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
Alamat : Jalan Pembangunan No 13 Padang Harapan Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Lidya Hervinawati
Jabatan : Pimpinan Toko Sanjaya PC
Alamat : JL. DANAU 7 Desa/Kelurahan Panorama, Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. Jenis Pekerjaan :

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah menyelesaikan Paket Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Tahun 2025, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: #EP-01JW7SXJD X61DNE 0SGHRBTDQDP tanggal 28 Mei 2025, dan telah dilaksanakan dengan baik sesuai spesifikasi dan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

Nama Produk	Harga Produk	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal
Jasa POK FOTO COPI 5000 pcs Quota/Tagik Disesuaikan PPN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW7SXJD61DNE0SGHRBTDQDP&orderKey=d225d591-3478-42f0-8f02-55a44172fa64&productId=82633-0cc-0b11-48ef-8b64-80a1e70b1a09	Rp300	Rp300	5000	Rp1 500 000
Jasa Cetak Spanduk CETAK SPANDUK UKURAN 1,5 X 6 METER : 9 27 meter Quota/Tagik Disesuaikan PPN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW7SXJD61DNE0SGHRBTDQDP&orderKey=d225d591-3478-42f0-8f02-55a44172fa64&productId=0909f-26d-486f-40fb-a34e-847b037cb481	Rp75 000	Rp75 000	27	Rp2 025 000
Ongkos Kirim				Rp0
Total Harga				Rp3.525.000

a. Dasar

- Surat Pesanan Nomor: #EP-01JW7SXJDX61DNE0SGHRBTDQDP tanggal 28 Mei 2025
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 027/763/BAP/DP3APPKB/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 027/764/BAP/DP3APPKB/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan: 027/765/BAP/DP3APPKB/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025

c. Menerangkan :

Bahwa **PIHAK KEDUA** telah berhak menerima pembayaran sebesar Rp.3.525.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) termasuk pajak yang dibebankan, untuk pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Tahun 2025, yang pembayarannya dilaksanakan secara LS kepada Penyedia Lidya Hervinawati, NPWP:83.799.362.5-311.000 pada Bank Bengkulu Nomor Rekening 1010204035131

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga)) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
TOKO SANJAYA PC



LIDYA HERVINAWATI
Pimpinan

PIHAK PERTAMA
PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BENGKULU



7 Drs.ERI YULIAN HIDAYAT,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670725 199303 1 004

a. Dasar

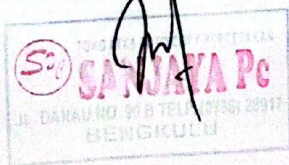
- Surat Pesanan Nomor: #EP-01JW7SXJDX61DNE0SGHRBTDQDP tanggal 28 Mei 2025
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 027/763/BAP/DP3APPKB/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 027/764/BAP/DP3APPKB/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan: 027/765/BAP/DP3APPKB/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025

c. Menerangkan :

Bahwa **PIHAK KEDUA** telah berhak menerima pembayaran sebesar Rp.3.525.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) termasuk pajak yang dibebankan, untuk pekerjaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Tahun 2025, yang pembayarannya dilaksanakan secara LS kepada Penyedia Lidya Hervinawati, NPWP:83.799.362.5-311.000 pada Bank Bengkulu Nomor Rekening 1010204035131

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga)) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
TOKO SANJAYA PC



LIDYA HERVINAWATI
Pimpinan

PIHAK PERTAMA
PENGUNA ANGGARAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BENGKULU



Drs.ERI YULIAN HIDAYAT,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670725 199303 1 004

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Kode : 2.08.02.1.03.0004.5.1.02.01.01.0026 Nomor : 900/775/BAP/DP3APPKB/VI/2025
Rekening : Belanja Alat/Bahan untuk Tahun : 2025
Nama : Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Anggaran
Rekening :

KWITANSI

Sudah : Pengguna Anggaran DP3APPKB Provinsi Bengkulu
Terima Dari :
Banyaknya : (Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
Uang :

Untuk : Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak a.n Toko
Pembayaran : Sanjaya PC Tahun Anggaran 2025 berdasarkan:

- Surat Pesanan : #EP-01JW7SXJDX61DNE0SGHRBTDQ
DP tanggal 28 Mei 2025
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil : 027/763/BAP/DP3APPKB/VI/2025
Pekerjaan/ Pemeriksaan tanggal 4 Juni 2025
- Berita Acara Penyelesaian : 027/764/BAP/DP3APPKB/VI/2025
Pekerjaan tanggal 4 Juni 2025
- Berita Acara Serah Terima : 027/765/BAP/DP3APPKB/VI/2025
Barang/Pekerjaan tanggal 4 Juni 2025
- Berita Acara Pembayaran : 900/775/BAP/DP3APPKB/VI/2025
tanggal 5 Juni 2025

Jumlah : **Rp.3.525.000,-**

Bengkulu, Juni 2025
TOKO SANJAYA PC



LIDYA HERVINAWATI
Pimpinan

Mengetahui/Setuju dibayar
Pengguna Anggaran



Drs. Eri Yulian Hidayat, M.Pd
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19670725 199303 1 004

Lunas Bayar, Juni 2025
Bendahara Pengeluaran

Mardani, Amd. Kep
Penata/III.c
NIP. 197403271998031002

Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK)

Ni'ma Yulian Hartati, M. Kes
Penata TK.I/III.d
NIP. 197907082010012019



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu
38225 Telepon/Faks : (0736) 21124

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ATAS KELENGKAPAN SPM – LS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

1. Nama : Drs.Eri Yulian Hidayat,M.Pd
Nip : 19670725 199303 1 004
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
2. Nama : Mirza Hairat,SH.,MH
Nip : 19730405 200801 1 003
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen administrasi terdiri dari :

No	Jenis Administrasi	Tanggal & Nomor	Uraian	Keterangan
1.	Surat Pesanan	#EP-01JW7SX JDX61DNE0SG RBTDDQP tanggal 28 Mei 2025	Ada	Lengkap
2.	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	027/763/BAP/DP3APPKB/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025	Ada	Lengkap
3.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	027/764/BAP/DP3APPKB/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025	Ada	Lengkap
4.	Berita Acara Serah Terima Barang/ Jasa	027/765/BAP/DP3APPKB/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025	Ada	Lengkap
5.	Berita Acara Pembayaran	900/775/BAP/DP3APPKB/VI/2025 tanggal 5 Juni 2025	Ada	Lengkap
6.	Kuintansi Bermaterai		Ada	Lengkap
7.	Foto/buku/dokumenta si Tk. Kemajuan/ penyelesaian pekerjaan		Ada	Lengkap

Yang menjadi persyaratan penerbitan SPM-LS Pembayaran Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Tahun 2025, sebesar Rp.3.525.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) termasuk pajak yang dibebankan, ini sudah lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah tersimpan dalam pengarsipan DPPA-OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu. Kami bertanggungjawab sepenuhnya atas pernyataan ini.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Pengguna Anggaran

 **Drs. ERI YULIAN HIDAYAT, M.Pd**
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19670725 199303 1 004

Bengkulu, Juni 2025
Pejabat Penatausahaan Keuangan


MIRZA HAIRAT, SH., MH
Penata Tk. 1/III.d
NIP.19730405 200801 1 003



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu
38225 Telepon/Faks : (0736) 21124

RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan Tanggal : DPPA/A.2/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2025
DPPA tanggal 21 April 2025
2. Kode Kegiatan : 2.08.02.1.03.0004
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Provinsi
3. Nomor dan Tanggal : #EP-01JW7SXJDX61DNE0SGHRBTDQDP
Surat Pesanan tanggal 28 Mei 2025
5. NPWP Perusahaan : Toko Sanjaya PC
83.799.362.5-311.000
6. Alamat Perusahaan : JL.Danau 7 Desa/Kelurahan Panorama, Kec.Singaran Pati
Kota Bengkulu
7. Nilai Kontrak : Rp.3.525.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima
Ribu Rupiah)
8. Uraian dan Volume : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
Kegiatan sbb

Ringkasan Pesanan

Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal
Jenis PDI FOTO COPI 5000 pcs Bebas/Tidak Dikenakan PPN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW7SXJDX61DNE0SGHRBTDQDP&orderKey=d225d591-3478-42f0-8f02-55a44172fa64&productId=82633-0cc-0b11-48ef-8b64-80a1e70b1a09	Rp300	Rp300	5000	Rp1.500.000
Jenis Pre Order 2 Hari PDI CETAK SPANDUK UKURAN 1,5 X 6 METER : 9 27 meter Bebas/Tidak Dikenakan PPN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW7SXJDX61DNE0SGHRBTDQDP&orderKey=d225d591-3478-42f0-8f02-55a44172fa64&productId=0909f-26d-48ef-40fb-aa4e-847b037cb481	Rp75.000	Rp75.000	27	Rp2.025.000
Ongkos Kirim				Rp0
Total Harga				Rp3.525.000

9. Cara Pembayaran : SP2D LS melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Lidya Hervinawati pada Bank Bengkulu Nomor Rekening 1010204035131
10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 8(Delapan) hari kalender terhitung sejak tanggal 28 Mei s.d 4 Juni 2025
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 4 Juni 2025
12. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
13. Ketentuan Sanksi : 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak/SPK sebelum PPn setiap hari kalender keterlambatan atau maksimal 5% (lima persen) dari nilai Nilai Kontrak/SPK.

Bengkulu, Juni 2025
Pengguna Anggaran



Drs. ERI YULIAN HIDAYAT, M.Pd
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19670725 199303 1 004



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu
38225 Telepon/Faks : (0736) 21124

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
FISIK DAN KEUANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Eri Yulian Hidayat, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Bengkulu
Selaku Pengguna Anggaran.
Alamat : Jalan Pembangunan No 13 Padang Harapan Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Lidya Hervinawati
Jabatan : Pimpinan Toko Sanjaya PC
Alamat : JL. Danau 7 Desa/Kelurahan Panorama, Kec. Singaran Pati Kota
Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. DPPA-OPD Nomor: DPPA/A.2/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 21 April 2025 Sub Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Tahun 2025, untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak.
2. Surat Pesanan Nomor: #EP-01JW7SXJDX61DNE0SGHRBTDQDP tanggal 28 Mei 2025 dengan nilai sebesar Rp.3.525.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAHP) Nomor: 027/763/BAP/DP3APPKB/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025
4. Berita Acara Pembayaran nomor: 900/775/BAP/DP3APPKB/VI/2025 tanggal 5 Juni 2025

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas Fisik dan Keuangan yang ditagihkan sebagaimana diatur dalam Surat Pesanan Nomor: #EP-01JW7SXJDX61DNE0SGHRBTDQDP Tanggal 28 Mei 2025
2. Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah berdasarkan temuan pihak APIP (Inspektorat)/BPK, maka bersedia mengembalikan kerugian daerah atas temuan tersebut;
3. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Juni 2025

PIHAK KEDUA
TOKO SANJAYA PC



LIDYA HERVINAWATI
Pimpinan

PIHAK PERTAMA
PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BENGKULU

Drs. ERI YULIAN HIDAYAT, M.Pd
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19670725 199303 1 004

Pemesan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Provinsi Bengkulu
 Nama Penanggung Jawab : ERI YULIAN HIDAYAT
 Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Dinas/Unit Kerja : Dinas P3APKB Provinsi Bengkulu
 NPWP Pemesan : 00.287.846.0-311.000
 Alamat Pengiriman : Jalan Pembangunan Nomor 12, Padang Harapan Bengkulu

Penyedia

LIDYA HERVINAWATI UMMR
 Nama Penanggung Jawab : LIDYA HERVINAWATI
 Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
 NPWP Penyedia : 1771086105850001
 Alamat Penyedia : jalan danau no 90 panorama kota Bengkulu, Kab. Bengkulu Tengah 38371

Ringkasan Pesanan Rincian Pengiriman

Nama Produk	Harga Produk	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal
Jasa PKN FOTO COPI 5000 pcs Sebuti Foto, Informasi PKN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW75XJDX61DNE0SGHRBTDQDP&orderKey=d225d591-3478-42f0-8f02-55a44172fa64&productId=82633-0cc-0b11-48ef-8b64-80a1e70b1a09	Rp300	Rp300	5000	Rp1.500.000
Jasa PKN CETAK SPANDUK UKURAN 1,5 X 6 METER : 9 27 meter Sebuti Teks, Informasi PKN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW75XJDX61DNE0SGHRBTDQDP&orderKey=d225d591-3478-42f0-8f02-55a44172fa64&productId=0909f-26d-486f-40fb-aa4e-847b037cb481	Rp75.000	Rp75.000	27	Rp2.025.000
Ongkos Kirim				Rp0
Total Harga				Rp3.525.000

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: #EP-01JW7SXJDX61DNE0SGHRBTDQDP
: 28 Mei 2025, 08:37:16 WIB

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Provinsi Bengkulu

LIDYA HERVINAWATI



ERI YULIAN HIDAYAT
Pejabat Pembuat Komitmen



Lidya Hervinawati
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT DAN KETENTUAN :**1. Hak dan Kewajiban****a. Penyedia**

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (4 Juni 2025) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

4. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (4 Juni 2025) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Jl. Pembangunan No. 13 Padang harapan Bengkulu - Kota Bengkulu - Bengkulu
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 4 Juni 2025
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.



No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

#EP-01JW75XJDX61DNE05GHRBTDQDP
28 Mei 2025, 08:37:16 WIB

- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- e. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- f. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (2) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan LS; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 2(dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 2(dua) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan

3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 2(dua) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 2(dua) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan

secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. 4 Juni 2025

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.





PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu
38225 Telepon/Faks : (0736) 21124

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
Nomor : 027/763/BAP/DP3APPKB/VI/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima(4-6-2025), yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Eri Yulian Hidayat,M.Pd
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
Alamat : Jalan Pembangunan No 13 Padang Harapan Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Lidya Hervinawati
Jabatan : Pimpinan Toko Sanjaya PC
Alamat : JL. Danau 7 Desa/Kelurahan Panorama, Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini :

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah menyelesaikan Paket Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Tahun 2025, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: #EP-01JW7SXJDX61DNE 0SGHRBTDQDP tanggal 28 Mei 2025 dan telah dilaksanakan dengan baik sesuai spesifikasi dan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

Nama Produk	Harga Produk	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal
FOTO COPI 5000 pcs Bebas/Tidak Diakurasi : PPH https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW7SXJDX61DNE0SGHRBTDQDP&orderKey=d225d591-3478-42f0-8f02-55a44172fa64&productId=82633-0cc-0b11-48ef-8b64-80a1e70b1a09	Rp300	Rp300	5000	Rp1.500.000
CETAK SPANDUK UKURAN 1,5 X 6 METER : 9 27 meter Bebas/Tidak Diakurasi : PPH https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW7SXJDX61DNE0SGHRBTDQDP&orderKey=d225d591-3478-42f0-8f02-55a44172fa64&productId=0909f-26d-486f-40fb-aa4e-847b037cb481	Rp75.000	Rp75.000	27	Rp2.025.000
Ongkos Kirim				Rp0
Total Harga				Rp3.525.000

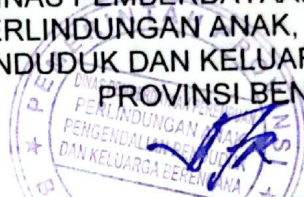
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (Tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
TOKO SANJAYA PC



LIDYA HERVINAWATI
Pimpinan

PIHAK PERTAMA
PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BENGKULU



Drs. ERI YULIAN HIDAYAT, M.Pd
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19670725 199303 1 004



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 13 Padang Harapan Bengkulu
38225 Telepon/Faks : (0736) 21124

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : 027/764/BAP/DP3APPKB/VI/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima(4-6-2025), yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Eri Yulian Hidayat, M.Pd
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
Alamat : Jalan Pembangunan No 13 Padang Harapan Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA

2. Nama : Lidya Hervinawati
Jabatan : Pimpinan Toko Sanjaya PC
Alamat : JL. DANAU 7 Desa/Kelurahan Panorama, Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Telah menyelesaikan pekerjaan pelaksanaan untuk :

- a. Pekerjaan : Biaya Paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
- b. Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
- c. Dinas / Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
- d. Nomor DPPA OPD : DPPA/A.2/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2025
- g. Biaya Pelaksanaan : Tanggal 29 Desember 2023
- h. Waktu Pelaksanaan : Rp.3.525.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- h. Waktu Pelaksanaan : 28 Mei s.d 4 Juni 2025

2. PELAKSANAAN PEKERJAAN

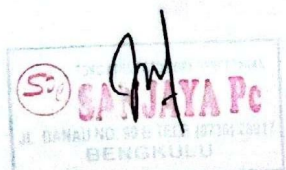
Pelaksanaan pekerjaan meliputi Paket Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Tahun 2025, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: #EP-01JW7SXJDX61DNE0SGHRBTDQDP tanggal 28 Mei 2025 dan telah dilaksanakan dengan baik sesuai spesifikasi dan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

Ringkas Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal
Jasa PDI FOTO COPI 5000 pcs Bebas/Tidak Dikenakan PPN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW7SXJDX61DNE0SGHRBTDQDP&orderKey=d225d591-3478-42f0-8f02-55a44172fa64&productId=82633-0cc-0b11-48ef-8b64-80a1e70b1a09	Rp300	Rp300	5000	Rp1.500.000
Jasa PDI CETAK SPANDUK UKURAN 1,5 X 6 METER : 9 27 meter Bebas/Tidak Dikenakan PPN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JW7SXJDX61DNE0SGHRBTDQDP&orderKey=d225d591-3478-42f0-8f02-55a44172fa64&productId=0909f-26d-486f-40fb-aa4e-847b037cb481	Rp75.000	Rp75.000	27	Rp2.025.000
Ongkos Kirim				Rp0
Total Harga				Rp3.525.000

Demikian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
TOKO SANJAYA PC



LIDYA HERVINAWATI
Pimpinan

PIHAK PERTAMA
PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BENGKULU



Drs. ERI YULIAN HIDAYAT, M.Pd
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19670725 199303 1 004